

**DAMPAK PENETAPAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES
TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN
MK RI NO. 104/PUU-XII/2023**

Saqinah Aifi Kirmala

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Medan

Rima Volyna Munthe

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Medan

Ruth Hanna Apriani Sihombing

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Medan

Silvia Mahrani

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Medan

Solavide Ginting

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Medan

Tebi Tafianta Banjarnahor

Prodi PPKN FIS Universitas Negeri Medan

*E-mail: ppknc23@gmail.com

ABSTRACT

The minimum age requirement for candidates running for president and vice president has changed as a result of the Republic of Indonesia's Constitutional Court's judgment (number 104/PUU-XXI/2023). This decision is an important step in ensuring that candidates have the right qualifications to lead a country. This study aims to examine the implications and impacts of the age limit on the democratic process and leadership in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach through literature study. The data collection technique in this research is by analyzing the literature, decisions of the constitutional court, books, scientific articles, and various other scientific reading sources related to the material discussed in this study, namely the Age Limit for Presidential / Vice Presidential Candidates (Legal Analysis of MKRI Decision No. 104 / PUU-XII / 2020). As per Law Number 7 of 2017 respecting General Elections (Election Law), Article 169 letter q, five applications cannot be accepted regarding the age limit of presidential and vice presidential candidates (presidential and vice presidential candidates). Case Numbers 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, 107/PUU-XXI/2023, 96/PUU-XXI/2023, and 93/PUU-XXI/2023 were discussed. The Decision Enunciation Session was held on Monday, October 23, 2023, in the Plenary Session Room of the Constitutional Court of Republik of Indonesia. Following the ruling of the Constitutional Court (No. 104/PUU-XXI/2023), it

has brought changes in the interpretation and application of the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates with significant implications for future elections.

Keywords: *Constitution, Constitutional Court of Republic of Indonesia, Presidential Candidate, Vice Presidential Candidate, Age.*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PUU-XXI/2023 telah memberikan perubahan penerapan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini ialah langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak dari penetapan batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan analisis terhadap literatur, putusan-putusan mahkamah konstitusi, buku-buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas pada penelitian ini yaitu Batas Usia Capres/Cawapres (Analisis Hukum Putusan MKRI No. 104/PUU-XII/2023). Menurut Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), lima permohonan tidak dapat diterima mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, 107/PUU-XXI/2023, 96/PUU-XXI/2023, dan 93/PUU-XXI/2023 adalah yang dibahas. Sidang Pengucapan Putusan tersebut dilakukan pada hari Senin, 23 Oktober 2023, di Ruang Sidang Pleno MK. Menyusul putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023, telah membawa perubahan dalam penafsiran dan penerapan batas usia minimum kandidat presiden dan kandidat wakil presiden yang berimplikasi signifikan terhadap pemilu selanjutnya.

Kata Kunci : UUD, MKRI, Capres, Cawapres, Usia.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga peradilan konstitusional. MKRI yang memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang independen, MKRI memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, menafsirkan Undang-Undang Dasar, serta memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

MKRI bertugas untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, MKRI juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusi

warga negara, serta memastikan keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, MKRI merupakan penjaga konstitusi yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. MKRI juga berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Analisis putusan hukum merupakan bagian penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menginterpretasikan keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Putusan hukum tidak hanya mencerminkan penerapan aturan hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, Salah satu hal yang menarik untuk dipertimbangkan adalah keputusan MKRI Nomor 104/PUU-XXI/2023, yang menetapkan batas usia minimum kandidat presiden dan kandidat wakil presiden. Penetapan batas usia tersebut tidak hanya tidak hanya berfokus pada keputusan hukumnya saja, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang penerapan keputusan tersebut terhadap demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi politik di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengubah keputusan Nomor 104/PUU-XXI/2023, yang menetapkan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak dari penetapan batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi proses pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan evolusi demokrasi dan sistem politik di Indonesia.

Dengan adanya batas usia ini, pertanyaan muncul mengenai apakah kualitas kepemimpinan seseorang seharusnya diukur dari usia atau dari kapasitas, pengalaman, dan visi kepemimpinan yang dimiliki. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden ini dapat memengaruhi dinamika politik, partisipasi masyarakat, dan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam memperkuat demokrasi dan sistem politik Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018). Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Sofiah, 2020).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan analisis terhadap literatur, putusan-putusan mahkamah konstitusi, buku-buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas pada penelitian ini yaitu Batas Usia Capres/Cawapres (Analisis Hukum Putusan MKRI No. 104/Puu-XII/2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945 (Teniwut, 2023).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman, serta Mahkamah Konstitusi dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pernyataan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman, bersama dengan Mahkamah Agung, yang memiliki otoritas bebas untuk mengatur peradilan serta menegakkan peraturan dan keadilan. Oleh karena itu, MK berfungsi sebagai lembaga peradilan yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dia bertanggung jawab untuk mengadili kasus tertentu (Wikipedia, 2023).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan penerapan negara hukum UUD 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada Undang -Undang dan peraturan perundang -undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa UndangUndang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan per Undang -Undang di Indonesia. Pengujian Undang -Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka

menjaga prinsip konstusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstusionalitas hukum tersebut. (Nata & Baskoro, 2023) (Nata, dkk, 2023).

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, disebutka tugas dan kewenangan MK antara lain Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya merupakan keputusan akhir untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutuskan perselisihan tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dan pada ayat 2 menyebutkan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang –Undang Dasar (Teniwut, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai–nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai–nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas (Faqih, 2010).

Selama 14 (empat belas) tahun berdirinya, dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Tiga kewenangan terkini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK): menguji undang-undang terhadap Konstitusi; menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Konstitusi; dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu. Sampai saat ini, tidak ada yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk menentukan pembubaran partai politik atau memutuskan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Terhadap kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, MK telah berkali-kali melaksanakannya dengan hasilnya ialah putusan-putusan MK terhadap pengujian konstusionalitas UU. Pada implementasinya putusan-putusan itu turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada. Meskipun MK sering membuat keputusan yang progresif, mereka juga kadang-kadang membuat keputusan yang menarik perhatian dan menyinggung konsep ketatanegaraan saat ini. Meskipun MK telah melakukan banyak hal yang produktif dalam memeriksa dan menentukan kasus

pengujian undang-undang, Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah mengatakan bahwa banyak orang yang terusik oleh putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan-putusan dalam pengujian undang-undang yang bersifat ultra petita. Ada kesan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai legislator yang tidak baik, tetapi juga telah memasuki arus *judicial review* (Ulum, 2023).

Dalam hal usia minimum Capres dan Cawapres, itu sebenarnya adalah undang-undang terbuka di DPR dan pemerintah. Baru-baru ini MK menjadi perhatian publik atas pelaksanaan kewenangannya dalam proses pemeriksaan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diduga penuh dengan konflik kepentingan. Adapun Batas usia capres atau cawapres sebelumnya tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terdapat perubahan menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (Ulum, 2023). Selain itu salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menarik perhatian publik ditahun 2023 ini yaitu ditetapkannya Putusan Nomor: 104/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi isu perbincangan hangat di tengah masyarakat umum, akademisi maupun praktisi.

Menurut Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), lima permohonan tidak dapat diterima mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, 107/PUU-XXI/2023, 96/PUU-XXI/2023, dan 93/PUU-XXI/2023 adalah yang dibahas. Sidang Pengucapan Putusan tersebut berlangsung pada Senin, 23 Oktober 2023, di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam keputusannya, Mahkamah menganggap pokok permohonan para Pemohon sebagai kehilangan objek berdasarkan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Ketua MK Anwar Usman, yang membacakan Amar putusan untuk keputusan ini, menyatakan, "Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima." Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Mahkamah memutuskan bahwa objek permohonan tersebut adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang sama dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu adalah dasar, seperti yang disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Amar Putusan menyatakan, "Menyatakan bahwa Pasal 169

huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan mencakup pemilihan kepala daerah". Dengan demikian, huruf q Pasal 169 UU Pemilu menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" (Argawati, 2023).

Dalam kasus Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Gulfino Guevarrato, Mahkamah menegaskan dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bahwa makna norma Pasal 169 huruf n UU Pemilu sangat jelas dan tegas. Karena itu, pemohon meminta agar Mahkamah memberikan definisi tambahan yang sama sekali baru dan tidak relevan dengan definisi awal, yaitu pembatasan jumlah pencalonan maksimal 2 (dua) kali. Permintaan ini membuat norma Pasal 169 huruf in UU Pemilu berubah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Saldi menyatakan bahwa Mahkamah telah memutuskan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi batasan bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam hal permohonan Pemohon, Mahkamah memutuskan bahwa pemohon meminta agar ditambahkan syarat-syarat tertentu yang, jika diterima, akan membatasi atau mengurangi kebebasan warga negara Indonesia untuk maju sebagai presiden atau wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum ini, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang meminta Pasal 169 huruf in UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama" (Argawati, 2023).

Prof. Sri Soemantri berpendapat, tidak ada suatu negara pun didunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang –Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dari pernyataan tersebut cukup membuktikan bahwa negara hukum itu identik dengan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sehingga negara Indonesia memiliki pandangannya sendiri untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara demokrasi, dan menghimpun pembagian kekuasaan tersebut dalam Konstitusi. Yang terbagi antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif, dimana kekuasaan yudikatif salah satunya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pandangan Bapak Lutfil Ansori dalam bukunya yang berjudul “Pengujian

Peraturan PerUndang -Undangan” menyatakan, latar belakang adanya Mahkamah Konstitusi itu dibentuk untuk menjalankan *judicial riview* dan bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi (Nata, dkk, 2023).

Dengan putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023, telah membawa perubahan dalam penafsiran dan penerapan batas usia minimum kandidat presiden dan kandidat wakil presiden yang berimplikasi signifikan terhadap pemilu selanjutnya. Berikut adalah beberapa hal penting yang telah terjadi:

1. Perubahan Tafsir Batas Usia Minimal: Sebelumnya, usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Namun, keputusan ini mengubah tafsiran ini dengan memungkinkan orang di bawah usia 40 tahun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri.
2. Pengaruh pada Pemilu 2024: Dengan keputusan ini, kandidat yang berusia minimal empat puluh tahun atau mereka yang pernah atau saat ini memegang posisi terpilih, termasuk pilkada, bisa berpartisipasi pada pemilihan 2024.
3. Kritik dan Kontroversi: Ada kritik dan kontroversi terhadap keputusan ini, meskipun banyak orang mendukungnya. Putusan ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap memilih-milih yurisprudensi dan menafsirkan kebijakan hukum yang terbuka, yang dianggap mengancam kelembagaan dan legitimasi MK.
4. Pengaruh terhadap Kasus Lainnya: Keputusan ini dibuat dalam konteks beberapa perkara terkait, seperti perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah terkait batas usia dan ditolak.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PUU-XXI/2023 telah memberikan perubahan penerapan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak dari penetapan

batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi proses pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan evolusi demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Dengan putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023, telah membawa perubahan dalam penafsiran dan penerapan batas usia minimum kandidat presiden dan kandidat wakil presiden yang berimplikasi signifikan terhadap pemilu selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Argawati, U. (2023, Oktober Senin). Permohonan Kehilangan Objek, MK Tidak Dapat Terima Perkara Uji Batas Usia Capres-Cawapres. Dipetik April Jumat, 2024, dari Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19688&menu=2#>
- Faqih, M. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi* .
- Nata, A. R., & Baskoro, M. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum dan HAM* , 105-117.
- Pujianti, S. (2023, 9 20). Citizens Revise Petition on Age Limit for Presidential Tickets. Diambil kembali dari mkri.id: https://en.mkri.id/news/details/2023-09-20/Citizens_Revise_Petition_on_Age_Limit_for_Presidential_Tickets
- Sofiah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1-18.
- Sugiyono. (2018, April 21). Repository. Diambil kembali dari Repository STKIP PGRI Pacitan: https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/433/9/ENDAH%20MUSTIKA_BAB%203_PM2021.pdf
- Teniwut, M. (2023, Juni Kamis). Mahkamah Konstitusi : Pengertian, Tugas, dan Wewenang. Dipetik April Jumat, 2024, dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589147/mahkamah-konstitusi-pengertian-tugas-dan-wewenang>
- Ulum, H. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan . *UnizarLawReview* , 246-256.

Wikipedia. (2023, November Jumat). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dipetik April Jumat, 2024, dari Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia